RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) 2023

BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA

BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga dokumen Rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa (BPSI Pertanian Lahan Rawa) revisi kesatu telah selesai disusun. Dokumen rencana kerja ini disusun untuk memberikan arah serta acuan bagi segenap pegawai dan *stakeholder* BPSI Pertanian Lahan Rawa dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPSI Pertanian Lahan Rawa. Penyusunan dokumen rencana kerja Zona Integritas revisi kesatu merupakan tindak lanjut dari transformasi BPSI Pertanian Lahan Rawa yang awal mulanya masih menggunakan nama Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa.

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPSI Pertanian Lahan Rawa, merupakan hal yang strategis dalam membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas baik, kultur kerja yang berintegritas, di dalam wilayah yang bebas korupsi serta mempunyai prinsip birokrasi bersih melayani.

Tersusunnya dokumen rencana kerja ini merupakan hasil kerja keras tim yang menghimpun berbagai konsep, teori, dan regulasi yang terkait dengan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah yang bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih melayani untuk dijadikan acuan dalam penyusunannya. Atas upaya tersebut kami sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang amat dalam.

Kami menyadari bahwa dokumen rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian kami bertekad senantiasa berusaha memperbaiki setiap kelemahan yang ada secara berkelanjutan. Kami harapkan kritik dan saran demi perbaikan dokumen rencana kerja ini.

Banjarbaru, 8 Mei 2023
Kepala Balai,

Agus Hasbianto, S.P., M.Si.,Ph.D.
NIP.197808172002121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1. Latar Belakang 4
1.2 Dasar Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Pengertian Umum 6
BAB II PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 8
2.1 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 8
2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 8
BAB III RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 9
3.1 Manajemen Perubahan 9
3.2 Penataan Tata Laksana 10
3.3 Penataan Sistem Manajemen SDM 11
3.4 Penguatan Akuntabilitas 14
3.5 Penguatan Pengawasan 15
3.6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 18
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI 20
4.1. Peran, Fungsi Monitoring dan Evaluasi 20
4.2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi 21
4.3. Metode Monitoring dan Evaluasi 22
4.4. Mekanisme Proses Monitoring dan Evaluasi 22
BAB V PENUTUP 23
Lampiran 1. Persyaratan dan Mekanisem Penetapan TIM Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas BPSI Pertanian Lahan Rawa 24
Lampiran 2 Persyaratan dan Mekanisme Penetapan TIM Agent of Change (AOC) BPSI Pertanian Lahan Rawa ... 25
Lampiran 3 Dokumen Program Kerja Pembangunan Zona Integritas BPSI Pertanian Lahan Rawa 26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur negara yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit – unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara konkrit dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas di lingkungan instansi pemerintah.

Guna membangun Zona Integritas di lingkungan BPSI Pertanian Lahan Rawa, maka perlu dilakukan langkah – langkah praktis: (1) Penyelarasan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus serta akurat. Untuk itu perlu disusun rencana kerja pembangunan zona integritas sebagai acuan bagi seluruh pegawai maupun *stakeholder* lainnya dalam melakukan berbagai kegiatan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dengan mengacu pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

1.2 Dasar Hukum

a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi;
b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BPSI Pertanian Lahan Rawa dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

b. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan kesamaan pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BPSI Pertanian Lahan Rawa.

1.4 Pengertian Umum

Dalam dokumen rencana kerja ini, yang dimaksud dengan:

a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
d. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;
e. Unit Kerja adalah unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
f. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
g. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
h. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai

Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia.

BAB II

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2.1 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

a. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi / pernyataan dari pimpinan BBPSI Pertanian Lahan Rawa bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.
b. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan BPSI Pertanian Lahan Rawa, Pejabat Struktural, dan PPK, dengan menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
c. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka, dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan BPSI Pertanian Lahan Rawa. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Proses pembangunan zona integritas diarahkan untuk mewujudkan sistem dan budaya organisasi yang berintegritas, menghindari perilaku korupsi serta memberikan pelayanan prima yang terimplementasikan dalam perilaku kerja sehari – hari dari seluruh pimpinan dan pegawai di BPSI Pertanian Lahan Rawa.

BAB III

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
I	**MANAJEMEN PERUBAHAN**				
1	Tim Kerja	SK Tim Kerja ZI telah dibuat sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Menyusun SOP pemilihan tim kerja ZI; Menetapkan persyaratan tim ZI Pemilihan calon anggota Tim Kerja ZI sesuai prosedur pembentukan Tim ZI; Terbentuknya Tim Kerja ZI	SOP Pemilihan Tim Kerja ZI; SK Tim Kerja Menuju Zona Integritas	Mei 2023
2	Dokumen Rencana Pembangunan ZI	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI telah dibuat dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan ZI, menentukan rencana aksi tahun 2023, Melaksanakan *launching* pembangunan ZI, mensosialisasikan kepada seluruh pegawai, sosialisasi melalui *website*	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI yang dipublikasikan di *website* BPSI Pertanian Lahan Rawa	Mei – Juli 2023
3	Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM	Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM secara berkala per semester	Rapat Evaluasi pembangunan WBK/WBBM setiap 6 bulan sekali, Tindak lanjut hasil Monev sebelumnya	Undangan rapat, daftar hadir, notulasi rapat, Lembar Monev ZI, bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil Monev sebelumnya	Desember 2023
4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Pimpinan berperan sebagai *role model* dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi / mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain.	Daftar hadir	Juli – Des 2023

		Agen perubahan sudah ditetapkan	Menyusun SOP Pemilihan anggota Tim Agen Perubahan; Menetapkan persyaratan tim AOC, Menetapkan SK Tim Agen perubahan	SOP Pemilihan anggota Tim Agen Perubahan; SK Tim Agen Perubahan	Juni 2023
		Budaya kerja dan pola pikir untuk memberikan pelayanan prima sudah dibangun di BPSI Pertanian Lahan Rawa	Pengarahan Pimpinan untuk membangun budaya kerja pelayanan prima dan mendorong partisipasi pegawai dalam pembangunan ZI melalui rapat, dan Pengarahan saat apel / upacara bendera	Daftar Hadir Rapat Tinjauan manajemen; Notulen; Usulan; Nota Dinas; Laporan Kaji ulang Manajemen Pelayanan	Oktober 2023
		Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Daftar Hadir Rapat Tinjauan manajemen; Notulen Rapat; Nota Dinas, Laporan Kaji ulang manajemen Pelayanan	Daftar Hadir Rapat Tinjauan manajemen; Notulen Rapat; Nota Dinas, Laporan Kaji ulang manajemen Pelayanan	Setiap ada pertemuan
II	**PENATAAN TATA LAKSANA**				
1.	Prosedur Operasional tetap 1 (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis institusi dan dipahami seluruh pegawai, SOP telah dievaluasi	Seluruh pegawai telah memiliki SOP yang telah ditetapkan, SOP tersedia di ruang pelayanan. Melaksanakan evaluasi dokumen SOP.	SOP, Laporan Hasil Evaluasi SOP	Juni 2023
2.	E- Office (2)	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Absen *finger print*, penggunaan SIMPEG pada manajemen kepegawaian, penggunaan WA grup untuk komunikasi internal	Aplikasi SIMPEG, bukti penggunaan di WA Grup	Juni 2023
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	*HelpDesk* via Wa yang ditampilkan pada website resmi Balai	Bukti *screenshot* tampilan nomor *helpdesk* WA pada website resmi balai.	Juni 2023
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemanfaatan IT pemberrian pelayanan publik telah dilakukan monev secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT setiap 6 bulan sekali dengan mengisi formulir monev	Formulir monev pemanfaatan IT	Agustus 2023

3.	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan	BPSI Pertanian Lahan Rawa menerapkan keterbukaan informasi publik. Kepala Balai menyediakan informasi publik secara jelas dan akurat. Arsip dan dokumen tertata secara rapi dan jelas.	Dokumen informasi tersedia di ruang pelayanan. Menampilkan dokumen informasi publik di website, SK pengelola website, form pengaduan, sms *centre*, pengaduan via website.	Agustus 2023
			Menampilkan standar pelayanan publik dalam website, dibentuknya PPID, menyediakan form pengaduan, *sms centre*, dan pengaduan melalui website.	SK Tim PPID, Kotak saran tersedia, SMS pengaduan tercantum website.	Agustus 2023
		Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dimonitoring dan dievaluasi secara berkala	Menyusun laporan PPID, Menyusun laporan pengaduan	Laporan bulanan PPID dan pengaduan	Desember 2023
III	**PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**				
1.	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing – masing jabatan	Menyusun Analisa kebutuhan pegawai, Menyusun Analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Dokumen Anjab ABK, Laporan Analisa kebutuhan pegawai	Desember 2023
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Menyusun Analisa kebutuhan pegawai, Menyusun Analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Dokumen Anjab ABK, Laporan Analisa kebutuhan pegawai	Desember 2023
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen 2022 untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Membuat Analisa SKP	Dokumen Analisa SKP	Desember 2023

2.	Pola Mutasi Internal	Mutasi pegawai antar jabatan sebagai upaya pengembangan karir pegawai	Analisa kebutuhan pegawai	Laporan Analisa kebutuhan pegawai	Desember 2023
		Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	Prosedur Mutasi Internal	Dokumen Prosedur Mutasi Internal	Desember 2023
		Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan secara berkala	Membuat monitoring dan evaluasi efektivitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektivitas penempatan pegawai	Desember 2023
3.	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan *training need analysis* untuk pengembangan kompetensi	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai melalui TOR, form perencanaan Pendidikan dan pelatihan, Analisis Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	TOR usulan *in house training* atau magang, form perencanaan Pendidikan dan pelatihan, Analisa kebutuhan Diklat Fungsional Tertentu dan non fungsional tertentu.	Desember 2023
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Mengisi form perencanaan Pendidikan dan pelatihan sesuai formulir	Form perencanaan Pendidikan dan pelatihan tahun 2024	Januari 2024
		Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing – masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai	Presentase Analisa dari kebutuhan, kecukupan kompetensi pegawai dengan kondisi riil pegawai yang tersedia dan lampiran analisis mutasi pegawai	Januari 2024

		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan / hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang	Rekapitulasi SIMPEG (pegawai dan diklat yang telah diikuti)	Setiap bulan
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, *in house training* atau melalui *coaching*, *mentoring*, dll	Melaksanakan *in house training*, mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan Pendidikan yang diselenggarakan oleh BSIP, mengikutsertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek	Laporan *in house training*, pelatihan eksternal, dan Bimtek	Oktober – Desember 2023
		Monitoring dan evaluasi terhadap hasil dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan secara berkala	Melakukan monev terhadap kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Formulir monitoring efektivitas kegiatan	Desember 2022
4.	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melakukan penilaian SKP tahunan	SKP tahun 2023	Januari 2024
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian SKP struktural	SKP struktural	Januari 2024
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Penilaian DUPAK fungsional tertentu per semester	DUPAK fungsional tertentu	Juni 2023 dan Desember 2023

		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun mekanisme penilaian pegawai berprestasi; tim penilai kriteria yang jelas (SKP menjadi salah satu kriteria)	Penetapan pegawai berprestasi; SK pegawai berprestasi	Agustus 2023
5.	Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai	Aturan disiplin / kode etik / kode perilaku telah dilaksanakan / diimplementasikan	Buku kode etik pegawai sudah didistribusikan kepada seluruh pegawai; daftar hadir pegawai yang manual dibuat pada kertas kosong sehingga tampak urutan kehadiran pegawai; menyusun SOP penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik; dan membuat rekapitulasi pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik	Buku saku kode etik; sanksi moral rekapitulasi daftar hadir; setiap bulan SOP penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik; laporan monitoring dan evaluasi penerapan kode etik	Januari 2024
6.	Sistem informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian melalui SIMPEG	SIMPEG dilakukan setiap kali ada perubahan	November 2023
IV.	**PENGUATAN AKUNTABILITAS**				
1.	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Pimpinan memberikan pengarahan dan menandatangani Lembar Pengesahan Usulan TOR dan Rencana Kerja Kegiatan TA 2024	RKA TA 2024	November – Desember 2023, Januari 2024
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Pimpinan terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Dokumen RENSTRA, Dokumen RKT, dokumen IKU, dokumen LAKIP	Februari 2024
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Februari 2024

2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra Renop, Penetapan Kinerja	Renstra, Renop, Penetapan Kinerja	Februari 2023
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun Renstra Renop, Penetapan Kinerja	Renstra, Renop, Penetapan Kinerja	Februari 2023
		Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	Menyusun IKU di Renstra	Renstra, Renop, Penetapan Kinerja	Februari 2023
		Indikator Kinerja telah SMART	Menyusun RENSTRA dan Renop	Renstra dan Renop	Februari 2023
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2023	LAKIP 2023 tepat waktu	Januari 2024
		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2023	LAKIP 2023 tepat waktu	Januari 2024
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LAKIP 2023	LAKIP 2023 tepat waktu	Adanya undangan Workshop penyusunan
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Menyusun SK Penyusun LAKIP dan Surat Tugas Pelatihan / Workshop Penyusunan LAKIP	SK Penyusun LAKIP dan Surat Tugas Pelatihan / Workshop Penyusunan LAKIP	Januari 2024
V.	**PENGUATAN PENGAWASAN**				
1.	Pengendalian Gratifikasi	*Public Campaign* tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Menetapkan SK UPG; Menyusun SOP; memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan BPSI Pertanian Lahan Rawa; menyosialisasikan gratifikasi via website	SK UPG, SOP, laporan UPG, spanduk, banner terpasang di lingkungan BPSI Pertanian Lahan Rawa	September 2023

		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat laporan UPG secara berkala dan disampaikan di website BPSI Pertanian Lahan Rawa; Menyusun rencana aksi atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program	Laporan UPG, Inovasi: Pelaporan Gratifikasi via website, laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian gratifikasi tiap semester	Januari – Desember 2023
2.	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan BPSI Pertanian Lahan Rawa	Menyusun dokumen SPIP; menetapkan Tim SPIP	SK organisasi, Juklak, Juknis, dan Tim SPIP	Januari – Februari 2023
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun petunjuk pelaksanaan pengendalian pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian keuangan	Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Pelayanan Administrasi Pendidikan dan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan	Dokumen Petunjuk direvisi apabila ada perubahan kebijakan
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisasi resiko yang telah diidentifikasi	Tim SPIP melaksanakan kegiatan pengendalian di lingkungan BPSI Pertanian Lahan Rawa	Notulensi kegiatan pengendalian di lingkungan BPSI Pertanian Lahan Rawa	Januari – Desember 2023
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai	Sosialisasi terkait dengan SPI (Daftar hadir, notulen, laporan)	Januari – Desember 2023
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Menyusun pedoman penanganan pengaduan masyarakat yang telah dibuat; koordinasi antar pejabat terkait mekanisme, tata kerja, dan prosedur penanganan pengaduan masyarakat	Prosedur pengaduan, SK Tim	Januari – Desember 2023
		Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Menyusun laporan tindak lanjut pengaduan setiap bulan sekali	Laporan pengaduan per bulan, menampilkan laporan pengaduan vai website	Januari – Desember 2023
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat per semester	Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Januari – Desember 2023

		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat, ditindaklanjuti menampilkan laporan tersebut via website	Juni dan Desember 2023
4.	*Whistle Blower System*	*Whistle blower system* sudah diinternalisasikan	Membuat pedoman pelaksanaan *Whistle blower system* di lingkungan instansi; Menetapkan pengelola WBS yang diperkuat dengan penetapan SK oleh pimpinan; menyosialisasikan pedoman pelaksanaan *whistle blower system*	Dokumen / kebijakan WBS; SK pimpinan terkait pengelola WBS; Undangan; Daftar hadir; notulen dan data dukung lainnya; publikasi via website BPSI Pertanian Lahan Rawa	Januari – Desember 2023
		Evaluasi atas penerapan *whistle blower system* sudah dilakukan	Menyusun program pengendalian pelaksanaan WBS; Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS	Juni dan Desember 2023
		Hasil evaluasi atas penerapan *whistle blower system* telah ditindaklanjuti	Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS	Juni dan Desember 2023
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Telah terdapat identifikasi / pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Menyusun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 37 Tahun 2012, pembentukan tim penanganan benturan kepentingan	Pedoman penanganan benturan kepentingan; SK tim penanganan benturan kepentingan	Januari – Desember 2023
		Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Sosialisasi pedoman penanganan benturan kepentingan di BPSI Pertanian Lahan Rawa	Nota dinas identifikasi benturan kepentingan	Januari – Desember 2023
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Menyusun laporan implementasi penanganan benturan kepentingan (berupa matriks)	Laporan implementasi penanganan benturan kepentingan (berbentuk matriks)	Juni dan Desember 2023

		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun evaluasi penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Juni dan Desember 2023
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Juni dan Desember 2023
VI.	**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**				
1.	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP); menetapkan Tim SPP; melengkapi SOP	SK Penetapan Standar pelayanan; Inovasi; SOP	Agustus 2023
		Standar pelayanan telah dimaklumatkan	Menyusun maklumat pelayanan, menyosialisasikan maklumat pelayanan via website	Maklumat standar pelayanan inovasi; maklumat tercantum di website	Oktober 2023
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	Agustus 2023
		Dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen SPP dan SOP	Laporan kaji ulang SPP; perbaikan SOP; Laporan kaji ulang dokumen	Agustus 2023
2.	Budaya Pelayanan Prima	Telah dilakukan sosialisasi / pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja pelayanan prima melalui arahan Pimpinan pada rapat atau apel pegawai	Daftar hadir, notulen, dokumen terkait	Januari – Desember 2023

		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang persyaratan pelayanan ditampilkan di lingkungan BPSI Pertanian Lahan Rawa, disediakan dalam bentuk poster, leaflet, dan juga ditayangkan di website	Foto poster, *leaflet*, *screenshot* website	Januari – Desember 2023
		Telah terdapat sistem *punishment* (sanksi) / *reward* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menyusun prosedur pemberian sanksi / *reward* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Memberikan sanksi/*reward* bagi pelaksana layanan	Prosedur pemberian sanksi / *reward* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.	Januari – Desember 2023
		Terdapat Inovasi Pelayanan	Membuat inovasi pelayanan dengan penyederhanaan persyaratan dalam blangko permohonan percepatan waktu penyelesaian	Memberikan sanksi/*reward* bagi pelaksana layanan	Januari – Desember 2023
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survei masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survei kepuasan pelanggan melalui SKM per semester	Laporan SKM	Desember 2023
		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survei kepuasan pelanggan pada IKM di website BPSI Pertanian Lahan Rawa	*Screenshot* dari website	Desember 2023
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan	Menindaklanjuti hasil SKM masyarakat (SKM)	Analisis SKM dan tindak lanjutnya	Desember 2023

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Peran, Fungsi Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pada dasarnya adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap implementasi kebijakan. Kegiatan monitoring bertujuan untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan program yang sedang berjalan, baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan hambatannya, termasuk solusi yang dapat dilakukan guna menyelesaikan hambatan yang ada. Monitoring juga merupakan bagian dari sistem tatakelola yang dikembangkan di BPSI Pertanian Lahan Rawa, guna menjaga dan memastikan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai standar serta memastikan implementasi kebijakan dan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Monitoring diperlukan agar kendala dapat segera diketahui sejak dini dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat capaian kinerja suatu kebijakan dan program, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik. Evaluasi terhadap capaian dan implementasi Rencana kerja pembangunan Zona Integritas ini dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan manajemen BPSI Pertanian Lahan Rawa.

Salah satu indikator keberhasilan BPSI Pertanian Lahan Rawa, dalam menjalankan program pembangunan Zona Integritas dapat dilihat terimplementasikannya nilai – nilai Integritas dalam pelaksanaan program maupun perilaku sehari-hari dari pimpinan, dan seluruh pegawai di lingkungan BPSI Pertanian Lahan Rawa. Pencapaian indikator tersebut dapat diraih melalui satu mekanisme kendali yang harmonis dan melekat utuh dalam sistem akuntabilitas kinerja BPSI Pertanian Lahan Rawa.

Pengendalian rencana kerja pembangunan Zona Integritas BPSI Pertanian Lahan Rawa, merupakan sebuah upaya sistematik untuk menghindari penyimpangan. Pengendalian ini memadukan Standar Prosedur Pelayanan (SPP) dengan tanggungjawab seluruh pegawai. Standar prosedur pelayanan yang jelas dan tanggungjawab yang baik dari seluruh pegawai BPSI Pertanian Lahan Rawa, akan memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam mengawasi unit kerja dan bawahannya.

Proses monitoring terhadap proses pelayanan dan pelaksanaan pekerjaan bawahan dilakukan untuk memperoleh fakta, data, dan informasi dalam upaya pencapaian tujuan. Monitoring menghendaki pimpinan untuk secara langsung melihat proses yang terjadi, dengan dukungan dokumen-dokumen dan pendapat-pendapat dari yang dimonitor. Hal ini dilakukan sebagai validasi dan keabsahan proses monitoring. Data dan fakta tersebut selanjutnya dijadikan sebagai rujukan bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dikerjakan, program yang disiapkan, sampai pada rencana yang sudah dibuat.

Fungsi monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas diarahkan kepada:

1. Memperkuat rasa tanggung jawab bagi pimpinan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas;
2. Memastikan pelaksanaan pembangunan zona integritas agar sesuai dengan prosedur dan rencana kerja yang telah ditentukan;
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, kekeliruan, kelainan, dan kelemahan yang menyebabkan kerugian;
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak mengalami hambatan;
5. Evaluasi yang dilakukan merupakan alat untuk dapat mengukur kemajuan dan pencapaian-pencapaian target kinerja pembangunan zona inegritas maupun tujuan organisasi; dan
6. Evaluasi digunakan sebagai alat untuk membuat perencanaan kembali yang baik, sehingga keberlangsungan organisasi dapat dipertahankan, serta memastikan dan memperjelas perbaikan- perbaikan yang perlu dilakukan.

4.2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Tujuan monitoring dan evaluasi implementasi rencana kerja pembangunan zona integritas BPSI Pertanian Lahan Rawa adalah sebagai berikut:

1. Menjaga agar kebijakan dan program kerja pembangunan zona integritas BPSI Pertanian Lahan Rawa yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
2. Menemukan kesalahan implementasi rencana kerja pembangunan zona integritas BPSI Pertanian Lahan Rawa sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.
3. Melakukan upaya perbaikan terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja pembangunan zona integritas BPSI Pertanian Lahan Rawa apabila hasil monitoring dan evaluasi membutuhkan upaya perbaikan.

4.3. Metode Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan zona integritas BPSI Pertanian Lahan Rawa membutuhkan data dan informasi sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kebijakan. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui berbagai metode sebagai berikut:

1. Metode dokumentasi, melalui berbagai laporan/ temuan, seperti laporan tahunan/semesteran/triwulan/bulanan yang dikoordinasikan dan dikelola oleh Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas, pengelola pengaduan masyarakat, pengelola *whistle blower system*, tim perencana maupun tim pengelola / penyusun LAKIN BPSI Pertanian Lahan Rawa,
2. Metode Audit oleh tim auditor internal untuk Satuan Pengawas Internal BPSI Pertanian Lahan Rawa.

4.4. Mekanisme Proses Monitoring dan Evaluasi

Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan implementasi rencana kerja pembangunan zona integritas BPSI Pertanian Lahan Rawa dalam prosesnya melibatkan berbagai unsur baik pegawai, pengelola pengaduan masyarakat, tim *Agent of Change* (AoC), pengelola *Whistleblower* system, serta *stakeholder* lainnya. Pimpinan BPSI Pertanian Lahan Rawa memegang fungsi utama dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh unit kerja di BPSI Pertanian Lahan Rawa. Unit pelaksana monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Unit Penjaminan Mutu berfungsi melakukan penjaminan atas pemenuhan standar-standar pengelolaan manajemen Balai.
2. Satuan Pengawas Internal berfungsi melakukan tugas audit internal pengelolaan keuangan dan kinerja dari seluruh unit di BPSI Pertanian Lahan Raw.
3. Pengelola Pengaduan Masyarakat dalam menghimpun, menganalisis serta merespon berbagai pengaduan yang ada.
4. *Whistle Blower system* yang melakukan pencegahan, pengendalian dan pelaporan gratifikasi.
5. Tim pengelola dan penyusun Lakip berfungsi memastikan sistem akuntabilitas kinerja BPSI Pertanian Lahan Rawa berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

BPSI Pertanian Lahan Rawa sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ditunjuk sebagai salah satu unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas, menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pengembangan WBK/WBBM di BPSI Pertanian Lahan Rawa akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga terwujud budaya organisasi yang berintegritas, menghindari perilaku korupsi, serta mampu memberi pelayanan prima kepada masyarakat.

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPSI Pertanian Lahan Rawa ini diharapkan akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), oleh karenanya diperlukan upaya nyata implementasi pelayanan BPSI Pertanian Lahan Rawa yang memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa upaya pencegahan korupsi di BPSI Pertanian Lahan Rawa telah dilakukan secara nyata baik dalam penyelenggaraan fungsi standardisasi, maupun pelayanan administrasi umum.

Program Kerja yang tersusun dalam dokumen rencana kerja ini bersifat dinamis, oleh karena banyak ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya masih dapat dapat diubah dan dikembangkan sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat dikembangkan sehingga semakin mengarah kepada *zero tolerance approach* dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan BPSI Pertanian Lahan Rawa.

Lampiran 1.

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENETAPAN

TIM KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BPSI PERTANIAN LAHAN RAWA

A. PERSYARATAN TIM KELOMPOK KERJA

1. Memiliki kompetensi dalam pemahaman dan implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
2. Memahami Tupoksi Tim Pokja pembangunan zona integritas;
3. Memiliki dedikasi dan loyalitas dalam bekerja;
4. Teliti, cepat dan tepat waktu dalam bekerja;
5. Tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan disiplin.

B. MEKANISME PENETAPAN

1. Kepala Balai melaksanakan rapat terbatas dengan seluruh pejabat struktural untuk membahas program pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPSI Pertanian Lahan Rawa.
2. Kepala Balai dan seluruh pejabat struktural mengidentifikasi persyaratan, kualifikasi dan jumlah tim kelompok kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
3. Kepala Balai dan seluruh pejabat struktural melakukan penilaian terhadap pegawai BPSI Pertanian Lahan Rawa untuk ditunjuk sebagai tim pembangunan zona integritas.
4. Kepala Balai menerbitkan surat keputusan penetapan tim pembangunan zona integritas.
5. Kasubag Tata Usaha melakukan pendokumentasian dan pendistribusian surat keputusan kepada semua pihak terkait dengan pembangunan zona integritas di BPSI Pertanian Lahan Rawa.

Banjarbaru, 8 Mei 2023
Kepala Balai,

Agus Hasbianto, S.P., M.Si.,Ph.D.
NIP.197808172002121004

Lampiran 2

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENETAPAN TIM AGENT OF CHANGE (AOC)

BPSI PERTANIAN LAHAN RAWA

A. PERSYARATAN TIM KELOMPOK KERJA

1. Memiliki Kompetensi dalam pemahaman dan implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
2. Memahami Tupoksi Tim *Agent of Change*
3. Memiliki dedikasi dan loyalitas dalam bekerja
4. Kreatif dan Inovatif serta memiliki jiwa inspiratif dalam bekerja
5. Tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan disiplin
6. Memiliki prestasi dan reputasi dalam bekerja

B. MEKANISME PENETAPAN

1. Kepala Balai dan pejabat struktural untuk membahas program perubahan dan pengembangan di lingkungan BPSI Pertanian Lahan Rawa.
2. Mengidentifikasi persyaratan, kualifikasi dan jumlah tim *Agent of Change* di BPSI Pertanian Lahan Rawa.
3. Kepala Balai dan pejabat struktural melakukan penilaian kepada para pegawai yang dicalonkan menjadi calon tim *Agent of Change*
4. Kasubag TU membuat draft keputusan Kepala BPSI Pertanian Lahan Rawa tentang tim *Agent of Change* sesuai hasil pemilihan tim seleksi, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Balai untuk mendapat persetujuan dan pengesahan
5. Kepala BPSI Pertanian Lahan Rawa menerbitkan surat keputusan penetapan tim *Agent of Change*
6. Kasubag TU melakukan pendokumentasian dan pendistribusian surat keputusan kepada semua pihak terkait dengan program perubahan dan pengembangan di BPSI Pertanian Lahan Rawa.

Banjarbaru, 8 Mei 2023
Kepala Balai,

Agus Hasbianto, S.P., M.Si.,Ph.D.
NIP.197808172002121004

Lampiran 3

DOKUMEN PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

BPSI PERTANIAN LAHAN RAWA

No	Target Prioritas
1	**2**
1	Pembentukan Tim pembangunan Zona Integritas
2	Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3	Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4	Penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas.
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan kegiatan strategis BPSI Pertanian Lahan Rawa, tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal pelaksanaan pembinaan Sistem Manajemen Mutu, serta penerapan standar pelayanan publik.
6	Pelaksanaan Pelatihan peningkatan SDM
7	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP kegiatan
8	Peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai.
9	Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
10	Peningkatan akuntabilitas kinerja
11	Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern
12	Peningkatan kepatuhan pengelolaan Keuangan Negara melalui laporan keuangan
13	Menetapkan Agen Perubahan
14	Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
15	Pelaporan kegiatan Tim pembangunan ZI.

Banjarbaru, 8 Mei 2023
Kepala Balai,

Agus Hasbianto, S.P., M.Si.,Ph.D.
NIP.197808172002121004